



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA

Zabindin ^a,

^aFakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dan faktor yang menghambat penegakkan tindak pidana penipuan online. Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online pada penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal 378. Kemudian dalam mendukung dasar hukum yang ada dapat digunakan juga Pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut dapat bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*) atau UU ITE setidaknya dapat menjadi panduan dan landasan hukum untuk lingkungan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Kemudian, Faktor yang menghambat aparat dalam penegakan hukum ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan secara online. Sarana prasarana dalam mendukung proses pembuktian dan Sumber daya manusia yang terbatas dalam proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum penipuan online diperlukan pihak-pihak penegak hukum yang teliti dalam menentukan pasal yang digunakan dalam penyelesaian perkara. Kemudian aparat penegak hukum perlu didukung secara sarana prasarana dan dibekali kemampuan dalam bidang IT untuk mendukung proses penyidikan.

Kata Kunci: *Penipuan online, Pertanggungjawaban pidana, Penegakan Hukum*

Abstract

The purpose of this study aims to determine and analyze legal liability for online fraud and the factors that hinder the enforcement of online fraud. This research was conducted in a normative juridical way with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The form of criminal liability for perpetrators of online fraud in its settlement can use the provisions of the Criminal Code related to article 378. Then to support the existing legal basis, Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The law can be special (Lex Specialist Derogat Lex Generale) or the ITE Law can at least be a guide and legal basis for the community in conducting electronic transactions. Then, the factors that hinder the apparatus in law enforcement are first, online proof of fraud. Infrastructure to support the evidentiary process and limited human resources in the law enforcement process. In the online fraud law enforcement process, it is necessary for law enforcement parties to be careful in determining the articles used in resolving cases. Then law enforcement officers need to be supported by infrastructure and equipped with capabilities in the IT field to support the investigation process.

Keywords: *Online Fraud, Criminal Liability, Law Enforcement*

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang seiring waktu telah banyak memberikan manfaat dan kemudahan terhadap pola hidup manusia. Termasuk dalam hal transaksi jual beli *online*. Transaksi jual beli yang sudah dimodernisasi oleh teknologi membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Namun, dapat dilakukan melalui internet atau *Electronic Commerce*. Teknologi informasi yang sudah banyak dikembangkan telah mampu melakukan perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial. Seperti bertransaksi, berbisnis dan berinteraksi melalui daring. Hal-hal tersebut dipercaya mampu mengurangi biaya, efisiensi waktu, dan tidak terhalangi oleh jarak¹.

Terdapat beberapa hal yang menjadikan teknologi informasi dijadikan hal yang begitu esensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara di dunia. Teknologi informasi menciptakan tingginya permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, *smartphone*, laptop dan sebagainya. Kemudian, teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam beraktivitas masyarakat salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Konsekuensi dari perkembangan teknologi secara terus menerus mempengaruhi perilaku komunitas dan peradaban secara luas. Hal lain yang perlu diperhatikan dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya tindak dan modus kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah Penipuan online.

Di kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis penipuan yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak jauh berbeda dengan di dunia maya penipuan secara online marak terjadi di lingkungan masyarakat. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan online dengan metode melakukan transaksi jual-beli benda yang menarik perhatian pelanggan dengan harga yang terpaut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasarannya. Ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran ke penjual barang yang telah dipesan tidak pernah diterima. Data yang tersedia sejak tahun 2016 hingga 2020 mencatat total 7.047 kasus penipuan online dilaporkan dan penipuan online memiliki persentase 28,7% dari total kejahatan siber².

Berdasarkan konsep teori negara hukum (*rechtstaat*), Negara wajib untuk memberikan jaminan persamaan dari seluruh warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak asasinya. Maka dari itu, negara hukum tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada warga negara dan kekuasaannya perlu dibatasi. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki konsep untuk mengatur tiap regulasi dengan tidak adanya kesewenangan dari berbagai pihak. Hukum yang berlaku diharapkan dapat memberikan keadilan, dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang dirugikan dalam tindak pidana penipuan online. Penipuan secara online pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penipuan konvensional dengan terdapatnya korban dan pelaku dalam tindak

¹ Noor Rahmad, 'Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019).

² Yosepha Pusparisa, 'Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir | Databoks', 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun> di akses pada 30 Oktober 2021 pukul 19.00.

pidananya. Hal yang membedakan ialah perantara yang digunakan pada penipuan online menggunakan alat elektronik komputer atau *smartphone* yang terkoneksi dengan internet.

Produk yang dihasilkan dari Negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya lembaga peradilan. Adanya lembaga peradilan ditunjukkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan hukum atau Undang-Undang Negara atau dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakkan hukum dan keadilan dapat digolongkan pada jenis profesi hukum dan bobot pengetahuan hukum yang dipahami oleh ahli yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan bagi suatu pihak.

Penegakkan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai gagasan-gagasan yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan³. Sedangkan Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk mencapai gagasan tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menghasilkan kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum⁴.

Pada ilmu hukum pidana terkait penipuan, ada sudut pandang yang perlu dipahami dengan seksama, yaitu pemahaman menurut bahasa dan pemahaman menurut yuridis. Dalam pemahaman bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh”. sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh)⁵.

Pada Pasal 378 menjelaskan yaitu “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun*”. Untuk pemahaman yuridis, definisi penipuan tidak dibahas pada pidana didalam KUHP. Namun didalam rumusan tersebut menjelaskan tentang ketetapan unsur-unsur perbuatan yang akibatnya dapat disebut penipuan seperti “...mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong...” yang dapat menggambarkan tentang konsep penipuan.⁶

Pada November 2020, Polda Jawa Barat meringkus dua orang perempuan kakak beradik penipu online yang menipu sekitar 92 pelaku usaha toko online yang berada di wilayah seperti Bandung, Medan, Surabaya hingga Semarang. Akibat dari tindakan penipuan ini menyebabkan kerugian yang diderita oleh seluruh korban mencapai hampir Rp 1.000.000.000,00. Awalnya kedua pelaku menipu dengan cara memanipulasi data dokumen

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.

⁴ Santoso Lukman and Yahyanto Yahyanto, ‘Pengantar Ilmu Hukum’, *Setara Press*, 2016.

⁵ KBBI, ‘Hasil Pencarian - KBBI Daring’, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan>, diakses 2 November 2021 pukul 19.52.

⁶ Tony Yuri Rahmanto, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019).

elektronik bukti pembayaran. Setelah itu, pelaku mengirimkan bukti transfer yang telah dibuat kepada penjual atau yang sering disebut dengan transfer fiktif⁷.

Contoh kasus lain mengenai tindak pidana yang terjadi adalah terdapat modus penipuan dengan penjualan masker melalui media sosial. Pada awal tahun 2020, saat pandemi mewabah di luar negeri permintaan terhadap masker sangat tinggi. Namun ketersediaan masker belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari keuntungan. Melalui media sosial *Facebook* pelaku menjual masker dengan kuantitas yang tinggi. Setelah diselidiki, pelaku sama sekali tidak memiliki produk yang dipasarkannya. Ketika korban dan pelaku melakukan transaksi untuk membeli masker sebanyak 400 kotak dengan total nilai sebesar Rp.24.000.000,00 barang yang dipesan tidak dikirim sesuai perjanjian awal⁸.

Dari contoh kasus diatas, jika dipandang dari sudut tataran norma kejahatan penipuan dibahas dalam 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya BAB XXV tentang perbuatan curang. Kemudian, Penipuan yang dilakukan secara online merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan memakai perantara teknologi pada tiap-tiap tindakannya. Penipuan termasuk kejahatan yang digolongkan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, terdapat peraturan yang membahas tentang penipuan menggunakan barang elektronik pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 yang menjelaskan tindakan yang tidak diperbolehkan pada transaksi konvensional. Adanya konsumen yang dirugikan dalam transaksi penipuan online akan berkaitan dengan⁹.

Permasalahan hukum yang kerap hadir dalam tindak pidana penipuan online ialah mengenai pengiriman informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, adalah pada pembuktian dan unsur-unsur yang mencakup dengan perbuatan hukum yang dilakukan pada sistem elektronik (Arifiyadi, 2013).

Dari uraian di atas, Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang pertanggungjawaban dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online.

PERMASALAHAN

Berdasarkan deskripsi mengenai latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah

⁷ Kompas, 'Cerita Kakak Beradik Tipu 92 "Online Shop", Dilakukan Sejak 2012, Kerugian Hampir Rp 1 Miliar Halaman All - Kompas.Com', 2020, p. 1, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/17525361/cerita-kakak-beradik-tipu-92-online-shop-dilakukan-sejak-2012-kerugian?page=all>, diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 20.12.

⁸ Putranegara Batubara, 'Manfaatkan Isu Korona, Polisi Tangkap Penipu Modus Jual Masker via Online : Okezone Nasional', 2020, p. 1, <https://nasional.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171212/manfaatkan-isu-korona-polisi-tangkap-penipu-modus-jual-masker-via-online?page=1> diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 21.00.

⁹ Ambar Wariati and Nani Irma Susanti, 'E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1.2 (2014).

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online?
2. Apa faktor yang menghambat penegakkan tindak pidana penipuan online?

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dibahas dan diteliti dengan metode interpretasi dengan tujuan memberikan kejelasan dari bahan hukum yang ada, terkait masalah yang dihadapi.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online

Pertanggungjawaban pidana adalah pengaturan disiplin terhadap pelaku tindak pidana untuk kegiatan yang bertentangan dengan pedoman atau menyebabkan keadaan yang tidak diperbolehkan. Pertanggungjawaban pidana diidentikkan dengan cara paling umum untuk memajukan disiplin yang terkandung dalam tindak pidana yang berfokus pada pelaku. Tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana adalah melakukan pendisiplinan secara benar yang bersifat emosional terhadap demonstrasi pidana terhadap pencipta. Dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana, hal ini dikendalikan dengan mengacu pada masalah pelaku dan bukan hanya kepuasan komponen yang diidentikkan dengan perbuatan pidana. Oleh karena itu, kesalahan digunakan sebagai variabel penentu dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dianggap sebagai komponen psikologis dalam pidana¹⁰.

Persepsi mengenai pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menjelaskan soal hukum saja, selain itu pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai moral yang ada di lingkungan masyarakat. Persepsi tersebut perlu dipahami dalam pertanggungjawaban pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Roeslan Saleh menuturkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan terusan dari celaan yang objektif yang ada didalam perbuatan pidana dan secara subjektif melengkapi persyaratan untuk bisa melakukan pidana karena perbuatan yang dilakukan¹¹. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

¹⁰ Rizki Dwi Prasetyo, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8.1 (2018), 1.

¹¹ roeslan saleh, 'PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA', *PEMBAHARUAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA*, 1.9 (2013), 40.

Van Hamel menuturkan pertanggungjawaban merupakan situasi kondisi wajar dan kedewasaan psikis yang memberikan tiga syarat yaitu: (a) Mengerti dampak dari perbuatan yang dilakukan; (b) Memahami perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam lingkungan masyarakat, dan (c) Menetapkan kompetensi yang dimiliki terhadap perbuatan. Pertanggungjawaban pidana akan memberikan keharusan kepada pelaku pidana yang melanggar sebagai basis dalam memberikan sanksi pidana. Seseorang akan diberikan pertanggungjawaban pidana jika tindakan yang diperbuat oleh seseorang tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, seseorang bisa tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya andaikan sebuah unsur yang membawa dampak hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang (Priyatno, 2004).

Hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Aturan hukum yang terdapat pada pertanggungjawaban pidana memiliki kegunaan untuk menentukan persyaratan yang terdapat pada pelaku. Akhirnya, pelaku dapat diberikan hukuman dengan sah.

Unsur tindak pidana pada keilmuan pidana dapat diartikan elemen delik (unsur delik). Bagian dari delik yang dibahas salah satunya merupakan elemen delik. Dalam mengusulkan tuntutan delik, segala elemen delik perlu dibuktikan kepada pelaku tindak pidana. Sehingga apabila terdapat satu unsur saja yang tidak memenuhi, berakibat pembuat delik tidak bisa disalahkan melalui delik yang diberikan kepadanya. Kemudian pelaku tindakan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik secara umum dibagi menjadi 2 unsur, yakni: (1) unsur obyektif, yang dapat disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang dapat disebut *mens rea*¹². Tindakan yang akan mengisi elemen delik obyektif merupakan tindakan yang dalam melakukannya mengandung unsur-unsur yang melawan hukum (*wedderrechteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Tindakan yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan hukum yang berlaku adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh hukum hal tersebut perlu dipatuhi, atau dipaksakan untuk tidak melakukan tindakan layaknya yang tertera pada ketentuan pidana.

Kemudian, Unsur delik subyektif ialah unsur yang terikat pada pelaku atau berkaitan dengan diri pelaku yang melakukan tindakan. Unsur-unsur tersebut termasuk: (a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), (b) Tujuan dalam percobaan melakukan tindak pidana (Pasal 53 Ayat (1) KUHP), (c) Berbagai tujuan (*oogmerk*) tindak pidana pencurian, (d)

¹² Oemar Seno Adji, 'HUKUM KEDOKTERAN ASPEK HUKUM PIDANA/PERDATA', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14.4 (2017).

Memikirkan terlebih dahulu seperti Pasal 340 KUHP. Unsur atau elemen delik subyektif pada hukum pidana *common law* disebut sebagai *mens rea*, yakni komponen pada psikologis (sikap mental), komponen dari niat (pikiran) yang menjadi komponen dari pertanggungjawaban pidana.¹³

a. Pasal 378 KUHP

Perkembangan teknologi informasi yang terus berjalan menyebabkan masyarakat yang mampu mengakses informasi dengan mudah hal ini memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana penipuan yang semakin bervariasi. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Dengan perkembangan bermacam-macam modus penipuan, Penegak hukum perlu menyesuaikan perkembangan cara pembuktian yang tepat dalam setiap kasus. Mayoritas yang menyebabkan tindak pidana ialah lingkungan, kemiskinan, dan terdapatnya suatu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah. Kejahatan yang terus bertambah adalah sesuatu yang perlu dicermati. Peran pemerintah (negara) sebagai pembantu masyarakat, pelindung masyarakat untuk mengatasi peningkatan pidana. Hukum pidana menjadi suatu hal esensial untuk mengatasi kejahatan dan menghilangkan kejahatan yang banyak berdampak tidak baik bagi korban dan masyarakat¹⁴.

Dalam mengatasi kejahatan pihak penegak hukum melakukan pencegahan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penelitian ini akan membahas dengan komprehensif tentang unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP yang dihubungkan dengan tindak pidana penipuan online. Persyaratan pada pemberian beban pertanggungjawaban kepada tersangka tindak pidana penipuan online merupakan kelengkapan setiap unsur tindak pidana dan maksud dari tindakan yang dilakukan bisa dibuktikan. Dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja pada kondisi normal atau sadar bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku.

Di dalam Pasal 378 KUHP bisa dijelaskan terkait Unsur Objektif maupun Unsur Subyektif yang ada didalam pasal tersebut. Unsur obyektif dapat dijelaskan yakni: 1) Perbuatan menggerakkan 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*) 3) Maksud dari tindakannya merupakan memberikan benda, dan menghapuskan piutang. Selain itu, Unsur subyektif yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yakni: 1) Tujuan dari tindakan ialah untuk kepentingan sendiri dan atau pihak lain, 2) Dengan melawan hukum.

Pasal 378 KUHP memiliki unsur untuk mementingkan kepentingan sendiri dan pihak lain. Hal ini berakibat adanya pemberian benda oleh individu yang sudah ditipu supaya korban melaksanakan tindakan sesuai yang diinginkan oleh pelaku. Pada Pasal ini juga terdapat kelemahan pada objek yang esensial dari tindak pidana penipuan. Kelemahan tersebut pada kasus penipuan online adalah perantara atau teknologi yang digunakan oleh pelaku untuk memperdaya korban.

KUHP yang digunakan sebagai asas hukum pidana di Indonesia memberikan ketentuan dimana tindak pidana penipuan sudah dijelaskan pada pasal 378 KUHP. Namun, unsur penipuan yang terkandung pada Pasal tersebut memiliki tafsiran untuk penipuan secara konvensional atau penipuan yang biasa dilakukan dalam dunia nyata. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 378 sudah dapat memenuhi tindak pidana penipuan yang dilakukan secara konvensional. Akan tetapi, dengan perantara yang digunakan pada tindak pidana penipuan online yang menggunakan media *smartphone*, surat elektronik, pesan yang dikirim

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, 2010.

¹⁴ Dudung Mulyadi, 'UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.2 (2017).

secara online belum dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Pertama, unsur perantara utama yang digunakan pada tindak pidana penipuan online tidak dapat dipenuhi pada Pasal 378 KUHP secara menyeluruh. Kedua, modus penipuan yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penipuan konvensional.

b. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE

Seiring perkembangan teknologi informasi, banyaknya kemudahan yang didapatkan dalam transaksi secara online berpotensi untuk menimbulkan tindak kejahatan seperti penipuan online. Untuk itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara, dalam memberikan perlindungan yang terbaik pada seluruh kegiatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi setiap negara akan adanya kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu pasal yang digunakan dalam perlindungan warga negara dalam menyebarkan informasi dan transaksi elektronik adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE ini menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja, dan menyiarkan berita bohong tanpa memiliki hak dan menyesatkan yang berdampak pada kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dilakukan. Selanjutnya sanksi akan dijatuhkan kepada tersangka tindak pidana penipuan online yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada pasal 45 ayat (2) yang menjelaskan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar riipiah).

Pada prinsipnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini tidak mengatur terkait tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Adapun unsur dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diuraikan dan dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diuraikan dari Perbuatan yang dilakukan yakni Menyebarkan. Perbuatan menyebarkan informasi yang dilakukan pelaku dalam melakukan transaksi penipuan online. Selanjutnya, Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian yang dialami konsumen pada transaksi online dan disebabkan oleh tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang melawan hukum.

Unsur subjektif Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dapat diuraikan dari unsur kesengajaan yang terdapat pada pasal tersebut. Unsur kesengajaan adalah salah satu unsur yang pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Selanjutnya, dengan tanpa hak atau tindakan pelaku menyebarkan informasi yang melawan hukum.

Dari uraian diatas, terdapat beberapa konflik hukum yang terjadi yaitu konflik aturan yang dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP. Konflik yang terjadi bisa menimbulkan disfungsi hukum yang merupakan tidak berfungsinya ketentuan

dalam mengatur perilaku masyarakat, kendali sosial, dan pemrosesan sengketa untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan di lingkungan masyarakat¹⁵.

Disfungsi hukum bisa diselesaikan menggunakan berbagai cara, antara lain adalah menggunakan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mempunyai unsur-unsur yang lebih detail mengenai transaksi dalam dunia maya dibandingkan pasal 378 KUHP, Sehingga dapat diartikan pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki unsur-unsur yang lebih detail pada pembahasan pidana dalam tindak pidana penipuan online, pasal 28 Ayat (1) UU ITE pada dasarnya sudah dapat mencukupi prinsip pada asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu: Peraturan yang diatur dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Peraturan hukum *lex specialis* memiliki tingkatan yang sama dibandingkan dengan ketentuan *lex generalis*. Dan peraturan *lex specialis* diharuskan untuk mengatur pada lingkungan hukum yang identik dengan *lex generalis*¹⁶.

2. Faktor yang menghambat penegakan tindak pidana penipuan online

Perwujudan negara sebagai negara hukum ialah berhasilnya negara tersebut dalam menegakan hukum yang berlaku. Tidak maksimalnya atau absensi dari penegakan hukum dapat berdampak pada integritas pihak-pihak pembentuk aturan, pihak pelaksana aturan, dan seluruh masyarakat yang diatur. Maka dapat dikatakan bahwa kurang maksimalnya penegakan hukum berdampak pada seluruh elemen masyarakat. Pada prinsipnya, proses penegakan hukum mengikutsertakan seluruh subjek hukum dalam tiap hubungan hukum¹⁷.

Penegakan hukum itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan gagasan mengenai keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum menjadi kenyataan¹⁸. Sedangkan, Penegakan hukum pidana ialah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan gagasan mengenai keadilan dalam hukum pidana pada kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum. Penegakan hukum yang dalam implementasinya masih belum tegas dan terarah kepada pelaku tindak pidana penipuan secara online dapat menyebabkan tindak pidana tersebut akan terus terjadi. Pentingnya penindakan terhadap pelaku diperlukan untuk memberikan efek jera dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga negara dalam melakukan kegiatannya.

Soerjono Soekanto menuturkan terdapat lima faktor yang berdampak pada penegakan hukum yang ada, yakni:

- 1) Faktor hukum, Faktor yang berasal dari ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini termasuk tidak adanya peraturan pelaksana yang digunakan untuk menerapkan tersebut, atau ketidak

¹⁵ Didiek R. Mawardi, 'FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT', *Masalah-Masalah Hukum*, 44.3 (2015).

¹⁶ Okka Mahendra, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan', 2010 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180.

¹⁷ Agus Riyanto, 'PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?', 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, 2018.

- jelasan dari arti kata-kata dalam peraturan yang berdampak pada multifasir dari peraturan tersebut;
- 2) Faktor penegak hukum, Faktor yang berasal dari pembentuk dan yang menerapkan hukum itu sendiri. Seluruh profesi penegak hukum pada dasarnya memiliki kemampuan dan kompetensi masing-masing dibidangnya. Sehingga wewenang yang ditugaskan oleh negara kepada penegak hukum berbeda-beda satu sama lain. Namun, banyak dari penegak hukum dalam mengemban tugasnya memiliki intervensi yang kuat dari politik. Hal tersebut menyebabkan hukum yang timpang ke satu pihak;
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mengakomodasi penegakan hukum. Dalam proses penegekan hukum tidak dipungkiri diperlukan fasilitas dan sarana yang memadai hal tersebut termasuk sumber daya manusia yang memadai, organisasi yang memiliki kredibilitas, dan alat-alat yang menunjang.;
 - 4) Faktor masyarakat, Faktor yang berupa lingkungan dimana hukum diberlakukan dan diterapkan;
 - 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor yang sudah dijelaskan diatas memiliki hubungan yang erat satu dan lainnya. Kelemahan yang ditimbulkan dari salah satu faktor tentunya akan memberikan dampak pada faktor lainnya.

Dari beberapa upaya yang dilakukan pihak Polri untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online tidak dipungkiri bahwa terdapat kendala-kendala atau faktor penghambat yang menghambat proses penegakan terhadap tindak pidana tersebut. Pada penelitian ini penulis menguraikan faktor-faktor penghambat tersebut yaitu:

a. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Secara Online

Skema dalam pembuktian tindak pidana atas pelaku pidana penipuan online apabila menggunakan ketentuan KUHP sebagai dasar dalam pembuktian pidana penipuan non konvensional tersebut cukup sulit untuk membuktikannya hal ini dikarenakan terbatasnya pembuktian yang sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHP. Pembuktian kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan pidana penipuan melalui internet lebih sesuai apabila menggunakan UU ITE yang karena undang-undang tersebut memiliki pengaturan spesifik yang memberikan ketentuan kejahatan melalui transaksi elektronik. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dari tindak pidana diharuskan asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Karena kecanggihan teknologi dokumen-dokumen elektronik dapat dengan mudah dibuat sesuai kepentingan masing-masing pihak. Maka dari itu, tidak semua dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penipuan online. Pada Pasal 6 UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya

dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan¹⁹.

b. Sarana prasarana dalam mendukung proses pembuktian

Faktor lain yang dapat menghambat proses penegakan hukum adalah sarana prasarana yang masih belum tercukupi. Aparat penegak hukum perlu diberikan sarana dan prasarana guna penanganan tindak pidana penipuan online yang dimana seiring berjalannya waktu cara-cara yang ditempuh oleh pelaku dalam melakukan penipuan secara online terus bervariasi. Sebagai contoh, fasilitas yang tersedia seperti komputer digunakan sebagai sarana dalam menunjang upaya administratif saja, sedangkan pelaku pada umumnya yang menggunakan perantara media elektronik dalam melakukan pidana melakukannya dengan komputer yang memiliki infrastruktur yang baik sehingga pihak dari penegak hukum tidak mampu mengimbangi atau mengalami kesulitan dalam menemukan pelaku atau melakukan pembuktian terhadap tindak pidana.

Selain itu, Tindakan pelaku yang melakukan registrasi nomor telepon yang palsu atau memiliki orang lain, nomor rekening yang dapat menggunakan nomor rekening orang lain, penggunaan peralatan elektronik yang bukan milik pelaku untuk melakukan kejahatan, dan sarana prasarana lain banyak menghambat aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.

Dari beberapa contoh faktor sarana prasarana yang dijelaskan hal tersebut dapat berdampak pada cepat atau lambatnya proses penegakan hukum. Terhambatnya proses tersebut dapat disebabkan oleh proses pelacakan terhadap nomor telepon atau IP address (Internet Protocol Address) yang digunakan pelaku melalui *Handphone* atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan *internet service provider* menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online ini. Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung.

c. Sumber daya manusia yang terbatas dalam proses penegakan hukum

Perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu disesuaikan dengan kecakapan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan media elektronik. Pada dasarnya, dapat dimengerti bahwa kecakapan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara saat ini tidak lagi bisa disamakan dengan kemampuan aparat penegak

¹⁹ Josua Sitompul, 'Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana', *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2012.

hukum pada masa lampau. Aparat penegak hukum saat ini dituntut untuk menyesuaikan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Selain itu juga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam hukum positif yang ada seharusnya dapat disikapi serius oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi multi tafsir dalam mengimplementasikan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis online.

Secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas. Maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus-modus operandi dari pelaku tindak pidana penipuan. Selain sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menegakan hukum pada penipuan online, diperlukan kecakapan dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Penyidik perlu dibekali pengetahuan tentang IT untuk mendukung proses penyidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tindak pidana penipuan online yang dilakukan merupakan tindak pidana yang umum (konvensional) dilakukan di lingkungan masyarakat. Namun, dengan adanya perantara media elektronik dalam tindakannya, maka pidana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan kajian di atas pada tindak pidana penipuan online, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online pada penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal 378. Kemudian dalam mendukung dasar hukum yang ada dapat digunakan juga Pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut dapat bersifat khusus (Lex Specialis Derogat Lex Generale) atau UU ITE setidaknya dapat menjadi panduan dan landasan hukum untuk lingkungan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Kemudian, UU ITE mempunyai keterkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang menjadi asas dalam mempermudah dalam menyelesaikan perkara.*
- 2. Faktor-faktor yang menghambat penegak hukum dalam prosesnya menegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan online ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan secara online dimana pembuktian tindak pidana atas pelaku pidana penipuan online apabila menggunakan ketentuan KUHP sebagai dasar dalam pembuktian pidana penipuan non konvensional tersebut cukup sulit untuk membuktikannya hal ini dikarenakan terbatasnya pembuktian yang sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHP. Pembuktian kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan pidana penipuan melalui internet lebih sesuai apabila menggunakan UU ITE yang karena undang-undang tersebut memiliki pengaturan spesifik yang memberikan ketentuan kejahatan melalui transaksi elektronik. kedua, Sarana prasarana dalam mendukung proses pembuktian. Aparat penegak hukum perlu diberikan sarana dan prasarana guna penanganan tindak pidana penipuan online yang dimana seiring*

berjalannya waktu cara-cara yang ditempuh oleh pelaku dalam melakukan penipuan secara online terus bervariasi. Kemudian, Sumber daya manusia yang terbatas dalam proses penegakan hukum dimana sumber daya manusia yang diperlukan dalam menyelesaikan laporan yang diterima perlu dilengkapi dengan keahlian-keahlian khusus untuk mendukung proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adji, O. S. (2017). HUKUM KEDOKTERAN ASPEK HUKUM PIDANA/PERDATA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no4.1048>
- Badilla, N. W. Y., & Rado, R. H. (2019). HARMONISASI HUKUM PIDANA DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1). <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1936>
- Mulyadi, D. (2017). UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Prasetyo, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1), 1.
- Mahendra, O. (2010, March 29). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Retrieved November 6, 2021, from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180
- Pusparisa, Y. (2020, September 11). Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir | Databoks. Retrieved October 30, 2021, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>
- R. Mawardi, D. (2015). FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>
- Riyanto, A. (2018, December). PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA? Retrieved November 6, 2021, from <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

roeslan saleh. (2013). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA. *PEMBAHARUAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA*, 1(9), 40.

Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana.*

Wariati, A., & Susanti, N. I. (2014). E-commerce dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2).

Wulansari, & Dwi, S. (2014). HAMBATAN PENYIDIK POLRI ATAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2).

BUKU

Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group.*

Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I. In PT. Raja Grafindo.*

Lukman, S., & Yahyanto, Y. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum. Setara Press.*

Rahardjo, S. (2010). *Penegakkan Hukum Progresif. In Penerbit Buku Kompas.*

INTERNET

Batubara, P. (2020, February). *Manfaatkan Isu Korona, Polisi Tangkap Penipu Modus Jual Masker via Online : Okezone Nasional. Retrieved October 30, 2021, from <https://nasional.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171212/manfaatkan-isu-korona-polisi-tangkap-penipu-modus-jual-masker-via-online?page=1>*

KBBI. (2016). *Hasil Pencarian - KBBI Daring. Retrieved November 2, 2021, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan>*

Kompas. (2020). *Cerita Kakak Beradik Tipu 92 "Online Shop", Dilakukan Sejak 2012, Kerugian Hampir Rp 1 Miliar Halaman all - Kompas.com. Retrieved October 30, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/17525361/cerita-kakak-beradik-tipu-92-online-shop-dilakukan-sejak-2012-kerugian?page=all>*